



KEPALA DESA PAGERTOYO  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT –DD) DESA PAGERTOYO TAHUN 2021

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 02 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/ PMK.70/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1970);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
  27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupten Kendal tahun 2020 Nomor 38);
28. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 02);
  29. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2020 Nomor 03);
  30. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2020 Nomor 06);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD) DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN.

## BAB I

### KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD)

#### Pasal 1

1. Dengan Peraturan Kepala Desa ini menetapkan Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Tahun 2021.
2. Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

## BAB II

### JANGKA WAKTU DAN BESARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD)

Pasal 2

1. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
2. Masa pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan dengan adanya penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pagertoyo.

Ditetapkan di : Pagertoyo  
Pada tanggal : 11 Januari 2021  
Kepala Desa Pagertoyo



Diundangkan di : Pagertoyo  
Pada tanggal : 11 Januari 2021  
Sekretaris Desa Pagertoyo

MUSTAGFIRIN

BERITA DESA PAGERTOYO TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO  
NOMOR : 1 TAHUN 2021  
TANGGAL : 11 Januari 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA PAGERTOYO  
KECAMATAN LIMBANGAN

| No | Nama             | Nomor Induk Kependudukan (NIK) | Alamat     | Nominal    |
|----|------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 1  | KUSNI            | 3324 [REDACTED] 003            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 2  | DYAH RUTHMAYANTI | 3374 [REDACTED] 001            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 3  | TURYANTI         | 3324 [REDACTED] 001            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 4  | ROHYATUN         | 3324 [REDACTED] 001            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 5  | RIWAYATI         | 3324 [REDACTED] 004            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 6  | KAREP            | 3324 [REDACTED] 001            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 7  | UNTUNG RIYADI    | 6201 [REDACTED] 039            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 8  | SITI RAMINI      | 3324 [REDACTED] 005            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 9  | ASPINAH          | 3324 [REDACTED] 002            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 10 | SURONO           | 3324 [REDACTED] 001            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 11 | SAWIRAH          | 3324 [REDACTED] 004            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 12 | TRI WAHYUNI      | 3324 [REDACTED] 001            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 13 | SUKO WINARNO     | 3324 [REDACTED] 001            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 14 | SUHARTATIK       | 3324 [REDACTED] 002            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 15 | MUJINAH          | 3324 [REDACTED] 001            | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 16 | IRFA'UN NASIKHAH | 3324 [REDACTED] 001            | [REDACTED] | Rp 300.000 |



|    |              |      |            |    |            |            |
|----|--------------|------|------------|----|------------|------------|
| 17 | FITRI RAHAYU | 3324 | [REDACTED] | 04 | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 18 | MURNI        | 3324 | [REDACTED] | 03 | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 19 | DENI MAHFUD  | 3324 | [REDACTED] | 02 | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 20 | SRI UNTUNG   | 3374 | [REDACTED] | 03 | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 21 | RUWET        | 3324 | [REDACTED] | 56 | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 22 | AHMAD YUHDI  | 3324 | [REDACTED] | 01 | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 23 | SUNARDI      | 3324 | [REDACTED] | 01 | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 24 | SITI AMINAH  | 3324 | [REDACTED] | 01 | [REDACTED] | Rp 300.000 |
| 25 | JUMARTIK     | 3324 | [REDACTED] | 03 | [REDACTED] | Rp 300.000 |

Kepala Desa Pagertoyo





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN LIMBANGAN  
**DESA PAGERTOYO**

Sekretariat : Jalan Ki Anggar No. 01 Pagertoyo Kode Pos 51355  
e-mail : desa.pagertoyo10@gmail.com

---

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN CALON PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 02 Tahun 2021  
TANGGAL : 08 Januari 2021

Pada hari ini jum'at tanggal delapan bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan, telah mengadakan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh :

1. Perwakilan Kecamatan Limbangan
2. Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa Pagertoyo
3. Ketua dan Anggota BPD Pagertoyo
4. Ketua RT dan RW Desa Pagertoyo
5. LPMD dan Anggotanya
6. Ketua KPMD

Dalam Musyawarah Desa Khusus membahas hal – hal sebagai berikut :

- a. Penyampaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (APBDesa).
- b. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2021 dikarenakan masih terjadi bencana sosial wabah Covid – 19.
- c. Usulan data Keluarga Miskin dari masing – masing RT calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD).
- d. Melakukan Validasi dan penelitian calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) yang disampaikan oleh masing – masing RT di Desa Pagertoyo.

Setelah dilaksanakan pembahasan terhadap materi diatas peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati hal – hal sebagai berikut :

- a. Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 serta untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi keluarga miskin.
- b. Selanjutnya kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 disamping untuk digunakan sebagai penanganan dan pencegahan Covid-19 serta untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) bagi keluarga miskin dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui potensi kekayaan desa dan bidang pariwisata milik desa dan Program Padat Karya Tunai (PKTD).
- c. Keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama             | Nomor Induk Kependudukan |     | Alamat |
|----|------------------|--------------------------|-----|--------|
| 1  | KUSNI            | 3324                     | 003 |        |
| 2  | DYAH RUTHMAYANTI | 3374                     | 001 |        |
| 3  | TURYANTI         | 3324                     | 001 |        |
| 4  | ROHYATUN         | 3324                     | 001 |        |
| 5  | RIWAYATI         | 3324                     | 004 |        |
| 6  | KAREP            | 3324                     | 001 |        |
| 7  | UNTUNG RIYADI    | 6201                     | 039 |        |
| 8  | SITI RAMINI      | 3324                     | 005 |        |
| 9  | ASPINAH          | 3324                     | 002 |        |
| 10 | SURONO           | 3324                     | 001 |        |
| 11 | SAWIRAH          | 3324                     | 004 |        |
| 12 | TRI WAHYUNI      | 3324                     | 001 |        |
| 13 | SUKO WINARNO     | 3324                     | 001 |        |
| 14 | SUHARTATIK       | 3324                     | 002 |        |
| 15 | MUJINAH          | 3324                     | 001 |        |
| 16 | IRFA'UN NASIKHAH | 3324                     | 001 |        |
| 17 | FITRI RAHAYU     | 3324                     | 004 |        |
| 18 | MURNI            | 3324                     | 003 |        |
| 19 | DENI MAHFUD      | 3324                     | 002 |        |

|    |             |     |               | PAGERTOYO  |
|----|-------------|-----|---------------|------------|
| 20 | SRI UNTUNG  | 337 | [REDACTED] 03 | [REDACTED] |
| 21 | RUWET       | 332 | [REDACTED] 56 | [REDACTED] |
| 22 | AHMAD YUHDI | 332 | [REDACTED] 01 | [REDACTED] |
| 23 | SUNARDI     | 332 | [REDACTED] 01 | [REDACTED] |
| 24 | SITI AMINAH | 332 | [REDACTED] 01 | [REDACTED] |
| 25 | JUMARTIK    | 332 | [REDACTED] 03 | [REDACTED] |



Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua BPD Pagertoyo




**TOTO WIYANTO**

Pagertoyo, 8 Januari 2021  
Kepala Desa Pagertoyo

**H. SUJARNO. SE**